

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI SEKS BEBAS PADA  
KALANGAN REMAJA  
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**ELMA MUNFAIDA**  
30302100124

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI SEKS BEBAS PADA  
KALANGAN REMAJA  
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**



Disusun Oleh :

**ELMA MUNFAIDA**

30302100124

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

**Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H**

NIDN : 01-2111-7801

Tanggal :

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI SEKS BEBAS PADA  
KALANGAN REMAJA  
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**ELMA MUNFAIDA**

30302100124

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 2024

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. Arpangi, S.H., M.H

Anggota

Anggota

  
Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn

  
Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

NIDN. 06.2004.6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elma Munfaida

NIM : 30302100124

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI SEKS BEBAS PADA KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”** adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracur dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 2024



**Elma Munfaida**

30302100124

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elma Munfaida

NIM : 30302100124

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI SEKS BEBAS PADA KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”** dan

menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2024



**Elma Munfaida**  
30302100124

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*"Terkadang, kita harus menunggu dalam kesabaran, namun jika kita tekun, waktu akan mengungkapkan makna dari perjalanan kita."*

*(Steve Jobs)*

*"Tidak ada yang sia-sia dalam perjalanan ini, setiap detik adalah bagian dari takdir yang telah ditulis untuk kita."*

*"Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan."*

**QS. Al-Insyirah (94:6)**

### PERSEMBAHAN:

Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, perjuangan yang cukup panjang telah saya lalui untuk menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang telah saya impikan. Rasa syukur dan bahagia yang saya rasakan ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan saya, karena berkat doa dan dukungan mereka, saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

#### 1. Ibu Tercinta

Untuk ibu yang telah menjadi surga dan dunia saya. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang tulus. Ibu adalah kekuatan saya yang tak tergantikan. Terima kasih sudah mendampingi saya sepanjang perjalanan ini, baik dalam kesulitan maupun kebahagiaan. Karya tulis ini saya persembahkan sebagai wujud bakti saya kepada ibu, sebagai bentuk rasa syukur atas segala pengorbanan yang tidak terhitung. Semoga Allah selalu memberkahi hidupmu, Bu, dan memberikan kesehatan serta kebahagiaan yang tiada henti. (Aamiin).

#### 2. Ayah Tercinta

Dengan segenap cinta dan rasa hormat, halaman ini saya persembahkan untuk ayah. Terlepas dari segala kekurangan dan perbedaan yang ada, saya berterima kasih atas semua pelajaran berharga yang ayah berikan, baik yang saya sadari maupun yang tidak. Semoga setiap langkah dan perjuangan saya membawa harapan dan pembelajaran dari masa lalu, serta menjadi pengingat bagi saya untuk terus berusaha menjadi yang terbaik.

#### 3. Adik-Adikku Tercinta, Dila dan Amel

Terima kasih atas cinta, kebahagiaan, dan dukungan yang selalu kalian berikan. Kalian adalah sumber semangat saya yang membuat perjalanan ini semakin berarti. Semoga kalian selalu belajar dan mengejar impian dengan penuh semangat. Karya ini juga saya persembahkan untuk kalian, sebagai bentuk cinta dan dukungan dari kakak.

#### 4.Kakakku Tercinta, Muhammad Midzar Baroki

Terima kasih atas segala dukungan, nasihat, dan inspirasi yang telah kamu berikan. Kehadiranmu selalu memberi kekuatan dan motivasi untuk terus berjuang. Semoga kita selalu bisa saling mendukung dan meraih cita-cita kita bersama. Karya ini saya persembahkan juga untukmu.

#### 5.Nenek dan Kakek Tercinta yang Telah Berpulang

Meski kalian tidak dapat hadir untuk melihat saya meraih gelar sarjana ini, kehadiran kalian selalu terasa dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan kalian. Doa dan kenangan indah kalian akan selalu menjadi kekuatan bagi saya. Semoga Allah SWT melapangkan kubur kalian dan memberikan tempat terbaik di sisi-Nya.

#### 6.Keluarga dan Orang-Orang Terdekat

Terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan yang tak henti-hentinya kalian berikan. Setiap momen bersama kalian memberikan kekuatan dalam meraih cita-cita saya. Semoga kita terus bisa saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.

#### 7.Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing)

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., atas bimbingan, kesabaran, dan dedikasi yang telah Bapak berikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan, koreksi, dan motivasi yang Bapak sampaikan sangat berharga bagi saya. Bimbingan Bapak tidak hanya membantu saya dalam aspek akademik, tetapi juga menumbuhkan semangat, ketekunan, dan kedisiplinan. Semoga segala kebaikan yang Bapak berikan mendapatkan balasan terbaik, dan ilmu yang Bapak tanamkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Terima kasih atas semua waktu, ilmu, dan dukungan yang telah Bapak berikan.

#### 8.Sahabat-Sahabatku

Alfi Amalia Fatmasari, Bella Diva Aghestia, Ajeng Wahyu Yulia Ningrum, Leni Fadhiyah, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang kalian berikan selama ini. Persahabatan kita telah memberi semangat dalam perjalanan ini. Semoga kita selalu bisa saling mendukung dalam meraih impian kita masing-masing.

#### 9.Teman-Teman KKN

Viana, Erni, Adit, Ica, Pariz, Aflah, Dian, Nabila, dan Yaya, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian selama KKN. Setiap momen bersama kalian

memberikan inspirasi dan motivasi yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI SEKS BEBAS PADA KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini dapat diselesaikan

8. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., S.Pn., M.Hum.. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang,

2024

  
Elma Munfaida

30302100124



## ABSTRAK

Masa remaja adalah masa yang sangat rentan terhadap sesuatu seperti halnya seks bebas, seks bebas merupakan salah satu masalah daripada ada pergaulan bebas yang paling banyak dilakukan oleh remaja zaman sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dan solusinya dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Seks Bebas Pada Kalangan Remaja yaitu, mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, Menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadi adanya seks bebas seperti di Kawasan kostkoston, Berkoordinasi oleh pihak sekolah atau guru-guru, Memberikan pemahaman kepada orang Tua agar tidak membiarkan anaknya berkeliaran. Kendala Dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Seks Bebas Pada Kalangan Remaja yaitu Kendala Internal meliputi kurangnya pengetahuan personel dalam penanganan dan pencegahan dalam mengatasi permasalahan kasus seks bebas Pada kalangan anak, Sedangkan Kendala Eksternal meliputi Kurangnya Pemahaman Orangtua Dalam Mendidik Anak, Kurangnya Anak Mengenal Hukum. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut Polrestabes Semarang dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan anak adalah Solusi Menerapkan Hukum Di Dalam Kehidupan Anak, Mempererat Hubungan Silaturahmi antara Penegak Hukum, Masyarakat Dan Anak, Meningkatkan Mutu Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Anak. Dan Menerapkan nilai-nilai Agama di kehidupan Anak.

**Kata Kunci : Kepolisian, Menanggulangi, Seks Bebas, Upaya**

## **ABSTRACT**

*Adolescence is a very vulnerable period to something like free sex, free sex is one of the problems of free association that is most often done by teenagers today. The purpose of this study is to determine the police's efforts in overcoming free sex among teenagers and to determine the obstacles faced by the police and their solutions in overcoming free sex among teenagers.*

*The research method uses a sociological legal approach, namely a study where the study emphasizes legal science and field research, but besides that it also links the legal rules that apply in society. The specification of the legal research that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation in force in a particular place.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the Police's efforts in Overcoming Free Sex Among Teenagers are, conducting counseling to schools, Placing police personnel or security to prevent free sex such as in boarding houses, Coordinating with schools or teachers, Providing understanding to parents so that they do not let their children roam around. Constraints and Solutions of the Police in Overcoming Free Sex Among Teenagers, namely Internal Constraints include the lack of personnel knowledge in handling and preventing in overcoming the problem of free sex cases among children, while External Constraints include Lack of Parental Understanding in Educating Children, Lack of Children Knowing the Law. The solution to overcome this problem, the Semarang Police in overcoming free sex among children is the Solution of Applying the Law in Children's Lives, Strengthening the Relationship between Law Enforcers, Society and Children, Improving the Quality of Quality Education for Children. And Applying Religious Values in Children's Lives.*

*Keywords: Police, Overcoming, Free Sex, Efforts*

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan .....	6
C. Tujuan .....	6
D. Manfaat .....	7
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Metode Pendekatan Penelitian .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Jenis dan Sumber Data .....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	13

5. Lokasi penelitian .....	14
6. Metode Penyajian Data .....	14
7. Metode Analisis Data .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	17
1. Pengertian Kepolisian .....	17
2. Fungsi Kepolisian .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....	27
1. Hukum Pidana .....	27
2. Tindak Pidana .....	30
3. Sanksi Pidana .....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kenakalan Remaja .....	33
1. Pengertian Kenakalan Remaja .....	33
2. Aspek-aspek Kenakalan Remaja .....	37
3. Karakteristik Kenakalan Remaja .....	39
D. Seks Bebas Dalam Perspektif Islam .....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Seks Bebas Pada Kalangan Remaja .....	45
B. Kendala Dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Seks Bebas Pada Kalangan Remaja .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya mempersiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Namun, apabila anak tidak mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya, maka ia mudah melakukan tindakan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Terlebih lagi, tindakan tersebut hanya terbatas pada kenakalan remaja hingga akhirnya mengarah pada tindakan pidana yang memerlukan penanganan hukum yang serius, khususnya perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana.<sup>1</sup>

Masa remaja adalah masa yang sangat rentan terhadap sesuatu seperti halnya seks bebas, seks bebas merupakan salah satu masalah daripada ada pergaulan bebas yang paling banyak dilakukan oleh remaja zaman sekarang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah seks ialah berhubungan intim atau alat kelamin dengan lawan jenis, sedangkan kata bebas ialah lepas sama sekali yakni lepas dengan leluasa. Jadi Seks bebas ialah berhubungan intim yang dilakukan secara leluasa tanpa adanya ikatan suami istri.<sup>2</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan hubungan seks bebas, mulai dari faktor keluarga, agama dan yang paling mencolok yaitu lingkungan. banyak komentar yang bermunculan dari persoalan ini sehingga yang

---

<sup>1</sup> A Arifulloh, T Prasetyo, SE Wahyuningsih , *Guidance to the Children Who Repeat Criminal Actions based on Justice Value*, The 3rd International Conference and Call for Paper, 2018  
<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/seks> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB

paling mengerikan menyangkut mentalitas anak bangsa. Berbicara tentang faktor keluarga, maka yang menjadi pusat perhatian adalah orang tua. Apabila orang tua dapat membimbing anaknya ke jalan yang benar, maka otomatis seorang anak akan tersurut niatnya untuk melakukan hubungan seks bebas. kemudian faktor agama ialah menyangkut tentang keimanan seseorang. Semakin kuat keimanan seseorang maka niat buruk itu takkan pernah terpikir karena di dalam agama perbuatan tersebut di larang.

Selain masalah keluarga dan agama faktor yang paling berpengaruh tinggi dalam faktor lingkungan bergaul, Apabila seseorang bergaul di lingkungan yang cenderung berbuat hal yang positif, maka ia akan berbuat hal yang positif pula. Namun jika bergaul di lingkungan yang cenderung berbuat hal yang negatif maka ia akan cenderung berbuat negatif pula.<sup>2</sup>

Konopka Mansur menyatakan, bahwa masa remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu, dan merupakan transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Kematangan organ reproduksi dan perkembangan psikologi remaja yang mulai menyukai lawan jenis serta arus media informasi, baik elektronik ataupun nonelektronik sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Masland, P.R, *Apa yang ingin diketahui remaja tentang seks*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 7

<sup>3</sup> Munirianto, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri, dan Kenakalan Remaja" *Jurnal Universitas Darul Ulum Jombang*, Vol. 03, No. 02, 2014, hlm. 45

Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya, sehingga masa remaja sering kali dianggap sebagai masa paling rawan dalam proses kehidupannya, tetapi bagi remaja sendiri masa ini

---

merupakan masa yang menyenangkan dimana mereka dapat banyak petualangan dan tantangan yang harus dilalui sebagai proses untuk mencari jati dirinya. Akan tetapi dalam proses mencari jati dirinya, remaja seringkali terjerumus dengan perilaku-perilaku yang mengandung resiko dan dampak negatif bagi dirinya. Keadaan seperti ini dapat di temukan dalam faktor eksternal, apabila lingkungannya cukup kondusif, dalam artian masih memiliki hubungan yang baik maka remaja tersebut dapat mencapai kematangan emosionalnya dan begitu pula sebaliknya, apabila kurang dipersiapkan untuk memahami perannya dan kurang perhatian kasih sayang dari orang tua ataupun teman sebayanya, maka remaja tersebut akan mengalami kecemasan, keraguan, dan perasaan yang tertekan sehingga membuatnya tidak nyaman dalam mencapai emosionalnya.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak remaja yang sering terjerumus dalam pola hidup yang salah karena pengaruh negatif dari lingkungan sosial dan kurangnya pengawasan dari beberapa pihak seperti keluarga, orang tua, dan sekolah. Hal seperti inilah yang pada akhirnya menyebabkan remaja terjerumus pada kenakalan hingga kejahatan yang berlangsung secara antarpersonal dan sosialkultural baik dari lingkungan sekolah ataupun masyarakat.

---

<sup>4</sup> Atika Afriyani, “Peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) dalam Upaya Pencegahan Seks Bebas pada Siswa di SMP PGRI Tegowanu”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial UNNES Semarang, 2016), hlm. 1-3

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatur pengertian dan rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Adapun beberapa masalah yang sering terjadi pada remaja yaitu dampak seks dini, penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi,

---

HIV/AIDS, dan penyalahgunaan Napza (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak sekali macam-macam tingkah kenakalan remaja yang dapat di saksikan baik dalam lingkungan sekitar atau melalui media massa, seperti adanya remaja yang melakukan tingkah laku yang tidak sewajarnya dan tidak sesuai dengan perkembangan mereka seperti tawuran, bolos sekolah, merokok, menonton video porno, seks bebas, mengonsumsi obat-obat terlarang dan lainnya. Sebagaimana diketahui data survei yang dilakukan oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Oktober 2013 dalam Kompasiana memaparkan bahwa sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah, 20% dari 94.270 perempuan yang mengalami hamil di luar nikah juga berasal dari kelompok usia remaja, 21% diantaranya pernah melakukan aborsi, dan kasus terinfeksi HIV dalam rentang 3 bulan sebanyak 10.203 kasus dengan 30% penderitanya berusia remaja.<sup>6</sup>

Kota Semarang memang sarat dengan penduduk usia muda. Terdapat 426.228 penduduk berusia 10-24 tahun atau sebesar 27 persen dari total penduduk sebanyak 1.555.984 jiwa. Jumlah ini lebih tinggi dari angka rata-rata nasional penduduk berusia 10-24 tahun yang hanya berjumlah 16,1 persen. Jumlah sebesar itu

mengandung potensi masalah yang besar juga. Survei PKBI terhadap 2.843 siswa SMA di Kabupaten dan Kota Semarang ditemukan fakta mencengangkan.

Ditemukan sebanyak 2,2 persen siswa pernah melakukan hubungan seksual dan 40

---

<sup>6</sup> Ira Nufus Khaerani, Siti Saadah Mardiah, Uly Artha Silalahi, STUDI KUALITATIF FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SEKS BEBAS PRANIKAH PADA REMAJA DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020, *Journal of Midwifery Information (JoMI)*, Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Tasikmalaya, Volume 2 No 1 Bulan September Tahun 2021

persen mengaku sudah pacaran sejak usia 10-15 tahun. Di antara mereka yang sudah pacaran, 11,2 persen mengaku pernah memegang organ reproduksi pasangannya, dan 2,4 persen pernah menggesekkan alat reproduksi kepada pasangannya. Seluruh data dan temuan tersebut memberi sinyal tingginya peluang munculnya masalah-masalah lanjutan, mulai dari pergaulan bebas, kehamilan tak diinginkan dan perilaku seksual yang menyimpang pada kalangan remaja Semarang. <sup>5</sup> Data tersebut dapat dijadikan gambaran bahwa pelaku seks bebas diantaranya adalah remaja dibawah umur.

Tugas-tugas dan wewenang kepolisian yaitu melindungi masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan lain-lain. adalah tugas-tugas yang bersifat umum artinya diberlakukan terhadap semua orang tidak terkecuali terhadap anak sebagai korban. Namun pada kenyataannya seringkali tugas dan wewenang Kepolisian tersebut yang sebagaimana diterangkan diatas tidak maksimal. Oleh karena itu pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab diwajibkan mengambil tindakan apabila seorang Anak dinyatakan melakukan Tindak Pidana. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang

---

<sup>5</sup> <https://pkbijateng.or.id/mengikis-tabu-pendidikan-seksualitas-di-kota-semarang/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB

Nomor 2 Tahun 2002: “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kepolisian dalam setiap minggu melakukan razia disetiap tempat seperti koskosan, hotel maupun penginapan dan kontrakan untuk memberi efek jera kepada

---

pelaku yang melakukan kejahatan seks bebas. Kegiatan tersebut rutin dilakukan karena mengingat penyakit masyarakat tersebut semakin menjamur dan semakin sering terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul ” UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI SEKS BEBAS PADA KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai beriku :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dan solusinya dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dan solusinya dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan masalah tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja.
- b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi siapapun yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas

Hukum UNISSULA Semarang

##### 2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja

## E. Terminologi

### 1. Upaya

Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang di harapkan.<sup>6</sup>

### 2. Polrestabes Semarang

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang atau Polrestabes Semarang adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota Semarang.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat. Bahasa*. Edisi ke-4, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 1787

mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.<sup>7</sup>

---

### 3. Menanggulangi

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>8</sup>

### 4. Seks bebas

Secara umum, perilaku seksual apapun dengan lawan jenis dapat mengambil banyak bentuk, mulai dari perasaan tertarik hingga berkencan,

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum. Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 27

hubungan seksual, dan seks sebagai tindakan seksual. Aktivitas seksual bebas berarti segala bentuk aktivitas seksual dengan banyak pasangan. Perilaku seks bebas biasanya melibatkan pembentukan hubungan dengan seseorang yang disukai dan disenangi serta bersedia melakukannya.<sup>9</sup>

## 5. Remaja

Remaja merupakan masa dimana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai

---

persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

---

<sup>9</sup> Ismail, Z, Muhasabah dan Perilaku Seks Bebas, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*. 9, 1 (Apr. 2017),

<sup>10</sup> Sofia, A. Adiyanti, M.G *Hubungan Pola Asuh Otoritatif Orang Tua dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Kecerdasan Moral*.Jurnal FKIP Unila, 2013, hlm. 231

## 1. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat

---

kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.<sup>11</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 97

masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatankegiatan untuk meneliti upaya kepolisian dalam menanggulangi seks bebas.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian ilmiah ini Dikualifikasikan menjadi dua jenis :

a. Data Primer

Dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait dalam.

---

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah

peraturan perundang- undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan <sup>12</sup> Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer

yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah,

---

<sup>12</sup> [https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 5 Oktober 2024, pukul 11.18 WIB

<sup>13</sup> *Ibid*

makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>14</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

### a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka

---

seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.<sup>15</sup>

### b. Studi Dokumentasi

---

<sup>14</sup> Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm.68

<sup>15</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010, hlm.186

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.<sup>16</sup>

#### **5. Lokasi penelitian**

Untuk memperoleh data yang di perlukan, maka penulis Mengambil lokasi penelitian di Polrestabes Kota Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245

#### **6. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat

---

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, hal. 240

## **7. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang Kenakalan Remaja, serta Seks Bebas dalam perspektif Islam.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja dan kendala dan solusi kepolisian dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### 1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 (enam) sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>17</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

---

<sup>17</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.5

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>18</sup>

## 2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>19</sup> Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

---

<sup>18</sup> Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 15

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 2

---

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>20</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;<sup>21</sup>

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2

<sup>21</sup> Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 16

penyidikan;

- 
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut<sup>22</sup> :

---

<sup>22</sup> Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 19

1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

---

2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan

5) Menghormati hak asasi manusia.

Sebagai yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHP. Untuk itu pada sub bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan dalam KUHP dan siapa saja yang juga merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah :<sup>23</sup>

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHP. Pasal 8 Ayat (1) KUHP.
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Pasal 8 Ayat (2) KUHP.

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinargrafika, Semarang, 2015.

c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).

---

d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum Pasal 8 Ayat (3) KUHAP.

e. Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Pasal 109 Ayat (1) KUHAP.

f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. Pasal 110 Ayat (1) KUHAP.

g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum Pasal 110 Ayat (3) KUHAP.

h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan Pasal 112 Ayat (2) KUHAP.

i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum Pasal 114

KUHAP.

- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi terdakwa Pasal 116 Ayat (4) KUHAP.
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh terdakwa Pasal 117 Ayat (2) KUHAP.
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan terdakwa atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya Pasal 118 Ayat (2) KUHAP.
- m. Dalam hal terdakwa ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan Pasal 122 KUHAP.
- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada terdakwa atau keluarganya Pasal 125 KUHAP.
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah Pasal 126 KUHAP.
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, terdakwa atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi Pasal 126 Ayat (2).
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan Pasal 128 KUHAP.
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarga dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan

oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi Pasal 129 Ayat (1) KUHAP.

- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan Pasal 129 Ayat (2) KUHAP
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan kepala desa Pasal 129 Ayat (4) KUHAP.
- u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus Pasal 130 Ayat (1) KUHAP.

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah :

- a. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, Penyidik berwenang untuk :
  - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
  - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi Pasal 7 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) KUHAP.
  - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 Ayat (1) KUHAP.
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka Pasal 123 Ayat (2) KUHAP.
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang dicegah demi keamanan dan ketertiban Pasal 127 Ayat 1) KUHAP
- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung Pasal 127 Ayat (2) KUHAP
- f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan Pasal 132 Ayat (2) KUHAP

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:<sup>24</sup> 1. Pemeriksaan tersangka.

---

<sup>24</sup> M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 134

2. Penangkapan.
3. Penahanan.
4. Penggeledahan.
5. Pemasukan rumah.
6. Penyitaan benda.
7. Pemeriksaan surat.
8. Pemeriksaan saksi.
9. Pemeriksaan tempat kejadian.
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Sedangkan kewenangan dari penyidik pembantu antara lain adalah :

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Menurut Lilik Mulyadi, penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan.
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
- 3) Cara tindak pidana dilakukan.
- 4) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- 5) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- 6) Siapa pelakunya.

Tata Cara Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya. Pada tahap penyidikan ini, untuk pertama kali saksi mulai dihadirkan untuk di dengar dan diperiksa

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

### **1. Hukum Pidana**

Pengertian hukum sampai saat ini belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum. <sup>25</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya

---

<sup>25</sup> Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm 6.

---

tata damai, dengan tujuan memanusiaikan manusia dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>29</sup>

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakantindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>27</sup>

Hukum Pidana dengan demikian diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri

---

<sup>26</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm 121

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 1-2

dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di

---

bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>28</sup> Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturanperaturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.

<sup>29</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 25-26

Aturan-aturan yang ada bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif).

---

Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).<sup>30</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang

---

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 20

undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Moeljatno, unsur atau perbuatan pidana ( tindak pidana ) adalah : <sup>31</sup>

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

---

d. Unsur melawan hukum yang objektif;

e. Unsur melawan hukum yang subjetif.

Unsur (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya (b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dimana hal ikhwal dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.

### 3. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut,

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1.

namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,<sup>32</sup> sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi

---

atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>33</sup>

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
  - 1) pidana mati;
  - 2) pidana penjara;
  - 3) pidana kurungan;
  - 4) pidana denda;
  - 5) pidana tutupan.( UU No.20/1946 )
- b. Pidana Tambahan
  - 1) pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) perampasan barang-barang tertentu;

---

<sup>32</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.

3) pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori

---

absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25

## C. Tinjauan Umum Tentang Kenakalan Remaja

### 1. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar serta tindakan yang dapat melanggar norma-norma hukum. Secara sosial kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh suatu pengabaian sosial sehingga ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang meyimpang.

Adapun pengertian kenakalan remaja menurut Paul Moedikdo, SH adalah :

- 
- a) Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya.
  - b) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
  - c) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Sumiati, mendefinisikan kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku didalam masyarakat, meliputi segala perilaku yang menyimpang dari norma norma dan hukum yang dilakukan remaja itu sendiri dimana perilaku ini dapat merusak dirinya sendiri maupun orang lain. Gunarsa, mendefinisikan kenakalan remaja

itu terjadi pada remaja yang mempunyai konsep diri lebih negatif dibanding dengan remaja yang tidak bermasalah. Hurlock, menyatakan kenakalan remaja adalah adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, dimana tindakan tersebut dapat membuat seseorang atau remaja, melakukannya masuk dalam penjara.

Kenakalan remaja menurut Kartini, ialah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pada umumnya anak remaja ini mempunyai kebiasaan yang aneh dan ciri khas tertentu, seperti cara berpakaian yang mencolok, mengeluarkan perkataan perkataan yang buruk dan kasar, kemudian para remaja ini juga memiliki tingkah laku yang selalu mengikuti trend remaja pada saat ini

Fuad Hasan mengatakan bahwa kenakalan remaja ialah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan. Dadang Hawari mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan nakal apabila melanggar atau menyimpang dari norma agama, sekolah dan masyarakat. Standar moralitas menurut ajaran agama sudah jelas dan standar tersebut kemudian diberlakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat, meskipun kadang kala masyarakat setempat mempunyai standar nilai yang mengacu pada adat istiadat setempat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Fuad Hasan, *Kenakalan Remaja*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta , 2011, hlm. 21

Masa Remaja, menurut Mappiare,<sup>36</sup> berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun hingga beranjak diusia 22 tahun bagi pria. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan 17 psikososial. Kenakalan yang terjadi pada masyarakat sangat berkaitan atau identik dengan para remaja, oleh karena itu perlu kita ketahui jenjang dimana para remaja banyak melakukan aksi kenakalan yang dapat meresahkan lingkungan dimana remaja berada dan tinggal. Dalam kehidupan para remaja sering kali diselingi hal-hal yang negatif dalam rangka penyesuaian dengan lingkungan sekitar baik lingkungan dengan teman-temannya di sekolah maupun lingkungan pada saat dia di rumah. Hal-hal tersebut dapat berbentuk

---

positif hingga negatif yang sering kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sendiri merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik norma hukum maupun norma sosial.

Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku

---

<sup>36</sup> Ali, M., & Asrori, M, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, PT.Bumi Aksara, Jakarta , 2008, hlm. 17

menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh.

Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang keluar dari norma-norma atau aturan-aturan sosial yang telah ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kenakalan yang dilakukan oleh kalangan remaja, para remaja dianggap telah melakukan suatu pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa juvenile delinquency adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja dengan melanggar setiap norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

## 2. Aspek-aspek Kenakalan Remaja

Aspek-aspek kenakalan remaja menurut Jensen dalam Sarwono, adalah:<sup>37</sup>

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, contohnya: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, misalnya: perusakan, pencurian, pencopetan dan pemerasan dan lain-lain.

---

<sup>37</sup> Sarwono, S. W . *Psikologi Remaja*, Edisi Revisi, PT Raja. Grafindo, Jakarta, 2010, hlm

3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, seks bebas.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar seperti membolos, minggat dari rumah, membantah perintah.

Hurlock, mengemukakan aspek dari kenakalan remaja adalah:<sup>38</sup>

1. Perilaku melanggar aturan dan status yaitu mengingkari status identitas dirinya. Perilaku membahayakan diri sendiri dan orang lain adalah perilaku mengakibatkan resiko bagi diri sendiri maupun oranglain
2. Perilaku mengakibatkan korban materi adalah perilaku yang merugikan orang lain secara materi
3. Perilaku yang mengakibatkan korban fisik yaitu perilaku yang menyebabkan kerugian fisik orang lain/korban

---

Loeber, menyatakan bahwa aspek-aspek kenakalan remaja dapat dibagi menjadi:<sup>39</sup>

1. Melawan otoritas (pemimpin) Pada umumnya remaja sering tidak patuh kepada otoritas / pemimpin serta dengan adanya aturan yang ditetapkan oleh pemimpin

---

<sup>38</sup> Hurlock, E. *Psikologi Perkembangan*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 51

<sup>39</sup> Kartini Kartono, *Patologi sosial 2 : kenakalan remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 22

2. Tingkah laku Agresif Remaja cenderung memiliki sifat agresif dan cenderung sedikit tertutup serta sering melanggar norma-norma yang ada
3. Impulsif Diusia remaja anak seringkali bertindak tanpa berpikir atau tanpa memikirkan tindakan itu terlebih dalam artian tidak memikirkan tindakan itu terlebih dalam artian tidak memikirkan resiko dari apa yang dilakukan.

Aspek-aspek kenakalan remaja menurut Kartini, dapat dibagi menjadi :<sup>40</sup>

1. Orientasi

Pada umumnya anak pada usia remaja tidak terlalu memikirkan masa yang akan datang, karena yang terpenting adalah masa sekarang dan waktunya banyak digunakan untuk bersenang-senang.

2. Emosi

Diusia remaja anak memiliki emosi yang belum matang sekarang terkadang kalau keinginannya tidak tersalurkan maka emosinya tidak terkontrol dan dilampiaskan dalam bentuk-bentuk reaksi kompensatoris

---

3. Interaksi sosial

---

<sup>40</sup> Kartini Kartono, *Patologi sosial 2 : kenakalan remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 28

Remaja sebaiknya harus mampu bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya sehingga dapat bertanggung jawab secara sosial terhadap lingkungannya

#### 4. Aktivitas

Remaja menginginkan adanya pengakuan dari lingkungannya dengan melakukan aktivitas yang terkadang menantang dan hal ini dapat dilakukan berdasarkan dengan berkompetisi dengan remaja lainnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh beberapa tokoh diatas, maka aspek-aspek dari kenakalan remaja adalah melawan otoritas, tingkah laku agresif, impulsif, perilaku yang melanggar identitas, dan perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

### 3. Karakteristik Kenakalan Remaja

Conger, menyatakan bahwa remaja nakal mempunyai sifat memberontak, mendendam, curiga, implusif, dan menunjukkan kontrol bathin yang kurang dan hal ini mendukung perkembangan konsep diri yang negatif. Kartini, menyatakan bahwa remaja nakal mempunyai karakteristik umum yang sangat berbeda dengan remaja yang tidak nakal, kenakalan remaja yang tidak nakal itu melingkupi :<sup>41</sup>

- 
1. Struktur intelektual, fungsi-fungsi kognitif pada remaja yang nakal akan mendapatkan nilai lebih tinggi untuk tugas-tugas prestasi dari pada nilai

---

<sup>41</sup> Monks, *Psikologi Perkembangan : Pengantar Dalam Berbagai. Bagiannya*, Gajah Mada University, 2004. Hlm. 36

untuk keterampilan verbal, remaja yang kurang nakal toleran terhadap hal hal yang ambisius dan kurang mampu memperhitungkan tingkah laku orang lain serta menganggap orang lain sebagai cerminan dari diri sendiri.

2. Fisik dan psikis, remaja yang nakal lebih “idiot secara moral” dan memiliki karakteristik yang berbeda secara jasmaniah sejak lahir jika dibandingkan dengan remaja yang normal. Bentuk tubuh lebih kekar, berotot, kuat, dan bersikap lebih agresif. Fungsi fisiologis dan neurologis yang khas remaja nakal adalah kurang bereaksi terhadap stimulus kesakitan dan menunjukkan ketidak matangan jasmaniah.
3. Karakteristik individual. Remaja yang nakal mempunyai sifat kepribadian khusus yang menyimpang, seperti : berorientasi pada masa sekarang, bersenang-senang dan puas pada hari ini tanpa memikirkan masa depan, terganggu secara emosional, kurang bersosialisasi dengan masyarakat normal, sehingga tidak mampu mengenal norma-norma kesusilaan, dan tidak tanggung jawab secara sosial, sangat impulsif, suka tantangan serta bahaya, dan kurang memiliki disiplin diri serta kontrol diri. Remaja nakal adalah remaja biasa, percaya diri, kontrol diri yang rendah, tidak berorientasi masa depan, kurang dalam kematangan sosial, sehingga sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.

#### **D. Seks Bebas Dalam Perspektif Islam**

Islam sebagai rahmatan lil alamin pasti mempunyai aturan yang lengkap dan sempurna yang berlandaskan nash-nash syar'i yang dapat menyelesaikan semua permasalahan umat termasuk permasalahan remaja yang banyak muncul saat ini.

Sebagai agama yang sempurna Islam mempunyai seperangkat aturan yang akan menyelamatkan remaja dari pergaulan bebas yang bisa mengarah pada seks bebas. Untuk menghindari pergaulan dan seks bebas, Islam mencegahnya melalui Al-Qur'an. Misalnya, larangan mendekati zina

Dalam Islam pergaulan antar laki-laki dan perempuan diatur sedemikian rupa. Perbuatan yang bisa menghantarkan pada perbuatan zina (pacaran) saja sangat dilarang apalagi perilaku seks bebas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Isra' Ayat : 32, yang artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Pelaku zina akan diberikan hukuman yang sangat berat. Bagi pelaku yang belum menikah maka akan dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan sedangkan bagi pelaku yang sudah pernah menikah maka akan dihukum rajam yakni dilempari batu sampai meninggal. Tujuan dari hukuman ini adalah sebagai penebus dosa bagi pelaku (jawabir), selain itu juga sebagai pencegahan agar tidak ada lagi yang berbuat seperti itu (jawazir).

Agar terhindar dari maksiat, maka Islam mengatur kewajiban menutup aurat (QS Al Ahzab ayat 59), menundukkan pandangan (Surat An Nur ayat 30), tidak berkhawat (hadis riwayat Imam Bukhari : "Janganlah sekali-kali pria dan wanita

berkhalwat kecuali wanita itu ditemani mahromnya”), dan larangan bertabbaruj atau berdandan berlebihan (QS Al Ahzab ayat 31).

Memang, di antara naluri terkuat yang diberikan Allah subhanahu wa ta’ala di dalam tubuh manusia adalah naluri syahwat (seks). Syahwat adalah titik terlemah yang memungkinkan setan membisikkan manuver-manuver atau bujuk rayunya melalui celah-celah yang ada guna memalingkan tujuan-tujuan pokok manusia di dalam kehidupan.

Ketika naluri syahwat (seks) ini telah menjadi penguasa yang merusak jiwa manusia, kita akan menemukan bahwa Islam telah menempatkan alat pengontrol, menetapkan undang-undang, menundukkan jalan, dan menegakkan rambu-rambu yang mengontrol setiap gerakannya di dalam semua lini kehidupan.

Perilaku nakal dan menyimpang pada kalangan remaja saat ini cenderung mencapai titik kritis. Telah banyak remaja yang terjerumus ke dalam kehidupan yang dapat merusak masa depan. Kenakalan remaja yang diberitakan di berbagai media pun dianggap semakin membahayakan.

Di antara berbagai kenakalan remaja, seks bebas selalu menjadi bahasan menarik. Sebab, seks bebas di luar nikah yang dilakukan remaja bisa tidak dianggap sebagai kenakalan lagi, melainkan sesuatu yang wajar dan menjadi kebiasaan.

“Katakanlah (hai Muhammad), ‘Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kalian membicarakan tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui.’” (QS al-A’raf: 33)

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (QS an-Nur: 2)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Apabila seorang hamba berzina, keluarlah iman darinya, lalu iman itu seperti naungan (di atas kepalanya). Apabila dia telah bertobat darinya, kembalilah iman itu kepadanya.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam ash-Shahihah)

“Ada tiga golongan (manusia) yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka, dan tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, yaitu: orang yang sudah tua tetapi berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang sombong.” (HR. Muslim)

Dalam kitab 'al-Jawab al-Kafi', Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan, bahaya seks bebas atau zina sangat mengerikan. Ia setingkat di bawah pembunuhan. Oleh karenanya, Allah menggandengkan keduanya di dalam Al-Qur'an.

Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, “Saya tidak mengetahui sebuah dosa—setelah dosa membunuh jiwa—yang lebih besar daripada dosa zina.”

Allah SWT menggandengkan zina dengan syirik dan membunuh jiwa. Hukumannya adalah kekal dalam azab yang berat dan dilipatgandakan, selama pelakunya tidak membersihkan diri darinya dengan cara bertobat, beriman, dan beramal saleh. Seks bebas atau zina adalah jalan terburuk karena merupakan

kebinasaan, kehancuran, dan kehinaan di dunia serta siksaan di akhirat. Sementara itu, keberuntungan ada pada kemampuan menjaga kesucian diri. Tidak ada jalan menuju keberuntungan kecuali dengan menjaga kesucian. Karena perilaku seks bebas yang keji ini berawal dari pandangan mata, Allah mendahulukan perintah memalingkan pandangan mata daripada perintah menjaga kemaluan. Banyak musibah besar yang berasal dari pandangan mata, ibarat kobaran api yang besar yang berasal dari bunga api. Mulanya hanya pandangan, kemudian khayalan, lalu langkah nyata, dan setelah itu, tindak kejahatan besar berupa seks bebas alias zina.<sup>42</sup>



---

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>42</sup> <https://kalam.sindonews.com/read/246330/72/bahaya-seks-bebas-dan-pezina-menurut-alquran-dan-hadis-1606363913/20> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB

## A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Seks Bebas Pada Kalangan Remaja

Bagaimanapun juga kejahatan didunia ini tidak akan bisa di hilangkan. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu. Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat di hapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisirkan kejahatan itu. Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan secara lebih khusus terhadap perkelahian antar sekolah yang dilakukan oleh pelajar.

Penulis melakukan penelitian di Polrestabes Semarang dengan Narasumber AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang dalam wawancara tersebut Narasumber menjelaskan bahwa, Tingkah laku kriminal yang terjadi pada remaja pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap *implus-implus* yang kuat dan dorongan-dorongan *instinktif*. Dengan adanya *implus-implus* yang kuat, dorongan *primitive* serta sentiment-sentimen hebat, kemudian mereka salurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan dan agresi.

Yang mereka anggap memiliki nilai-nilai yang tinggi. Maka dari itu mereka merasa perlu memamerkan energy dan semangat hidup mereka dalam berbagai ekspresi salah satunya nafsu gairah untuk melakukan seks.<sup>43</sup>

Narasumber menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya seks bebas adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh anak-anak remaja dalam menghadapi masalah di lingkungan sekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Tingkah laku mereka tersebut merupakan bentuk reaksi yang irasional dalam proses belajar, dalam bentuk ketidak mampuan mereka untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Dengan kata lain anak tersebut melakukan pelarian diri yang irasional dengan melakukan hal-hal yang negative seperti kumpul kebo dengan teman temannya sehingga melakukan seks bebas.

Faktor internal dari kenakalan remaja dalam bentuk seks bebas dipengaruhi oleh adanya:<sup>44</sup>

- a. Reaksi frustasi negative Merupakan cara beradaptasi yang salah terhadap tuntutan zaman modern saat ini. Semua pola kebiasaan dan tingkah laku patologis, sebagai akibat dari pemaksaan konflikkonflik batin sendiri

---

<sup>43</sup> <http://duniasushii.blogspot.com/2012/10/opini-tawuran-pelajar.html?m=1>, diakses pada tanggal 1 November 2024 Pukul 19.00 WIB

<sup>44</sup> Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polresta Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB

secara bersalah, yang menimbulkan mekanisme responsive yang keliru atau tidak cocok. Seiring dengan perkembangan globalisasi yang semakin

---

kompleks, banyak remaja yang belum siap dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan social yang terjadi. Sehingga mereka mengalami banyak kejutan, frustrasi, konflik terbuka baik internal maupun eksternal, ketegangan batin bahkan gangguan jiwa. Ditambah lagi dengan banyaknya tuntutan social, sanksi-sanksi dan tekanan social masyarakat yang mereka anggap melawan kebebasan dan ambisi mereka yang sedang menggebu-gebu.

- b. Gangguan pengamatan dan tanggapan pada remaja, Gangguan pengamatan dan tanggapan itu antara lain berupa: ilusi, halusinasi, dan gambaran semu. Tanggapan dari anak remaja bukan pencerminan realitas yang nyata melainkan pengolahan batin yang keliru sehingga menimbulkan pengertian yang salah. Hal ini disebabkan adanya harapan yang terlalu muluk, dan kecemasan yang berlebihan. Akibatnya anak remaja berubah menjadi agresif dan eksploratif dalam menghadapi berbagai macam tekanan dari luar. Maka dari itu reaksi yang diwujudkan berupa seks bebas.
- c. Gangguan berpikir dan intelegensi pada remaja, Anak yang cerdas pasti mampu membetulkan kekeliruan sendiri dengan jalan berfikir logis dan membedakan fantasi dengan kenyataan. Sebaliknya orang yang terganggu jiwanya akan memperalat pikiran mereka sendiri untuk membela dan

membenarkan tanggapan yang salah. Akibatnya reaksi dan tingkah laku anak menjadi salah kaprah, bisa menjadi liar, tidak terkendali.

d. Gangguan perasaan atau emosional pada anak remaja, Perasaan bergandengan dengan pemuasan terhadap harapan, keinginan dan kebutuhan manusia. Jika semua itu terpuaskan, orang akan merasa senang dan bahagia, namun apabila keinginan dan kebutuhan tidak terpenuhi, ia akan mengalami kekecewaan dan bahkan frustrasi. Maka perasaan selalu mengiringi proses ketegangan dan pemuasan kebutuhan. Gangguan fungsi perasaan ini antara lain berupa:

- 1) Inkontinensi emosional, yaitu tidak terkendalinya perasaan yang meletup-letup eksplosif, dan tidak bisa dikekang.
- 2) Labilitas emosional, yaitu suasana hati yang terus menerus berganti dan tidak tetap.
- 3) Ketidakpekaan dan menumpulnya perasaan, disebabkan karena sejak kecil anak tidak diperkenankan dengan kasih sayang, kebaikan, dan perhatian.
- 4) Kecemasan, merupakan bentuk ketakutan pada hal yang tidak jelas, tidak riil, dan di rasakan sebagai ancaman yang tidak bisa di hindari.
- 5) Rasa rendah diri, dapat melemahkan fungsi berfikir, intelektual, dan kemauan anak

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, faktor eksternal terbagi 3 (tiga) yaitu :

a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah tempat dimana pendidikan pertama dari orangtua diterapkan. Jika seorang anak terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan didalam keluarganya maka setelah ia tumbuh menjadi remaja maka ia akan terbiasa melakukan kekerasan karena inilah kebiasaan yang datang dari keluarganya. Selain itu ketidak harmonisan keluarga juga bisa menjadi penyebab kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia terutama pada masa remaja.

b. Faktor Sekolah/Pendidikan

Sekolah tidak hanya untuk menjadikan para siswa pandai secara akademik namun juga pandai secara akhlaknya . Sekolah merupakan wadah untuk para siswa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Namun sekolah juga bisa menjadi wadah untuk siswa menjadi tidak baik, hal ini dikarenakan hilangnya kualitas pengajaran yang bermutu. Contohnya disekolah tidak jarang ditemukan ada seorang guru yang bercanda kelewatan dan kadang berbau seks dalam mendidik anak muridnya. Hal ini bisa saja ditiru oleh para siswanya. Lalu disinilah peran guru dituntut untuk menjadi seorang pendidik yang memiliki kepribadian yang baik. Selain itu sekolah juga di tuntut untuk memberi kegiatan Ekstrakurikuler agar dapat membantu para siswa sehingga siswa lebih meluangkan waktu mereka dengan kegiatan yang positif, contoh kegiatannya Bola, Basket,

Marchingband, Musik, Pramuka, Bulutangkis, Sispala, organisasi HI dan mengadakan seminar tentang bahaya seks bebas sehingga tidak ada lagi pelajar yang melakukan

tindak bodoh dengan bermain sampai larut malam dan melakukan kumpul kebo sehingga berujung pada seks bebas, melakukan ekskul jurnalistik karna Jurnalistik (dapat menambah pengetahuan dan berbagai ilmu melalui majalh dinding pada lingkungan sekolah)

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perilaku remaja. Seorang remaja yang tinggal dilingkungan rumah yang tidak baik akan menjadikan remaja tersebut ikut menjadi tidak baik. Tidak adanya kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang oleh para pelajar disekitar rumahnya juga bisa mengakibatkan para remaja keluar mencari tempat main dan berkumpul sehingga tak kadang melebihi batas.

Terkait hal itu, penulis memperoleh penjelasan dan hasil wawancara dengan narasumber bahwa upaya untuk menanggulangi seks bebas diantara remaja yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah
2. Menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadi adanya kumpul kebo yang berujung seks bebas
3. Berkoordinasi oleh pihak sekolah atau guru-guru

- 
4. Memberikan pemahaman kepada orang Tua agar tidak membiarkan anaknya

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB

berkeliraran

Berdasarkan hasil wawancara dengan itu penulis yang menguraikan upaya penanggulangan seks bebas pada kalangan remaja yang terjadi di wilayah Hukum wilayah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Metode Pre-emptif

M Kemal Darmawan dalam bukunya yang berjudul Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan: Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (*Faktor Korelatif Kriminogen*).

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada para pelajar agar dapat menaati norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:

- a. Membina hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain/warga setempat agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri.
- b. Ikut serta bilamana sekolah mengadakan penyuluhan entah itu penyuluhan narkoba dll
- c. Ikut dalam pembinaan generasi muda dengan mendukung segala kegiatan olahraga dan kegiatan positif lainnya.
- d. Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang di anggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.

## 2. Metode Preventif

Metode Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh seseorang kriminolog. W. A. Bonger yaitu “mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”<sup>46</sup>. Berdasarkan apa yang diutaraka oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa:

1. Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada pelajar baik formal maupun non formal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, LSM, dan Masyarakat. Tema yang biasa di angkat adalah Bahaya Seks Bebas pada pelajar serta kejahatan-kejahatan pada umumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar tidak adanya siswa atau remaja yang berkeliaran setelah pulang sekolah dan berkumpul dengan tujuan tidak jelas. Selain itu dari bimbingan dan

---

<sup>46</sup> Soedjono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Cahaya Ilmu, Jakarta, 2011, hlm.65

penyuluhan ini diharapkan agar pelajar juga taat dengan hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar terciptanya keamanan dan ketertiban sesama pelajar yang masih membutuhkan bimbingan khusus oleh Guru/orang tua, oleh karena itu perlu diberi suatu masukan bagi dirinya dalam hal yang positif utamanya bagi mereka yang berusia dan berjiwa muda, sama halnya dengan penyuluhan.

2. Menempatkan anggota kepolisian pada tempat yang dianggap rawan terjadi kumpul kebo biasanya di Kawasan kost-kostan dan pemukiman padat penduduk
3. Mengadakan Patroli keliling hingga 3 kali sehari di depan gedung sekolah atau mengkoordinir guru-guru di setiap sekolah agar mencegah siswa berkeliaran saat jam pelajaran.
4. Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan.
5. Mendirikan pos-pos penjagaan di setiap tempat yang dianggap perlu demi menjaga kestabilan keamanan siswa/pelajar.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dimana bertugas memelihara keamanan dan ketertiban demi kepentingan umum. Tugas ini dapat dilakukan dengan cara melakukan patroli keamanan secara rutin di setiap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya seks bebas. Peran serta kepolisian juga harus didukung oleh aparatnya, karena terkadang kinerja aparat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Aparat kepolisian diharapkan dalam melakukan patroli dapat berinteraksi dengan masyarakat/pelajar agar tercipta hubungan harmonis antara

aparatus dan masyarakat/pelajar sehingga dapat mencerminkan bahwa kepolisian adalah abadi masyarakat dan pengayom masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak pada umumnya dengan memberikan perlindungan khusus, tetapi ada perbedaannya kalau anak pada umumnya dengan memberikan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”<sup>47</sup>.

Di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seks bebas merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Selain orang tua dan sekolah, dalam hal ini polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para seks bebas. Menurut Anton Tabah Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas<sup>48</sup>. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain

---

<sup>47</sup> Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

<sup>48</sup> Anton tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.2

---

kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat. Peran aparat kepolisian dalam menindak para pelaku seks bebas sangatlah penting. Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa seks bebas sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil.

### 3. Metode Represif

Metode Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas seks bebas dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan
- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan.
- c. Melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan.

Apabila dipandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang terlibat dalam seks bebas dapat dikenakan hukuman melalui proses persidangan.

Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan seks bebas menekankan prinsip bahwa bentuk penindakan terhadap pelaku dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi mengingat karna pelakunya adalah pelajar dimana pelaku tersebut belum bisa di katakan tersangka tapi pelaku anak dan hukumannya juga tidak sebanding dengan hukuman orang dewasa apalagi anak tersebut masih dibawah umur. Untuk itu perlu diperhatikan apa yang dikatakan oleh Sutherland bahwa walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk membentuk sikap-sikap anti kejahatan dalam masyarakat umum, namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang paling efisien untuk mencegah terjadinya kejahatan.<sup>49</sup>

Peran aparat kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang menghilangkan seks bebas pada kalangan masyarakat, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku seks bebas yang tertangkap. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

---

<sup>49</sup> Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan kekerasan*, P.T Alumni, Bandung, 1981, hlm165

---

Tujuan utamanya untuk menghindari kemungkinan peningkatan jumlah seks bebas pada kalangan anak dan memperbaiki kondisi sosial agar tercapainya kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya pembinaan maupun sosialisasi para pelajar dapat memahami dan mengetahui arti penting hukum sejak dini dan mentaati hukum - hukum yang telah diatur di dalam undang-undang yang telah disahkan. Karena bagaimanapun juga negara, pemerintah, keluarga dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud adalah pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, diantaranya seperti pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi, pengembangan rasa hormat terhadap orangtua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya serta peradaban yang berbeda dari peradaban sendiri dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah dan negara bertujuan ingin mendorong masyarakat untuk berperan aktif dan dapat berpikir kritis dalam menanggapi masalah seks bebas pada kalangan anak. Sehingga masalah seperti upaya penanggulangan seks bebas tidak hanya pemerintah dan alat negara lainnya yang berperan dalam menanggulangnya, tetapi dibutuhkan juga semua pihak pendukung dalam menangani upaya penanggulangan seks bebas pada kalangan anak.

## **B. Kendala Dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Seks Bebas Pada**

### **Kalangan Remaja**

Indonesia adalah negara yang berkembang sehingga masih banyak masalah yang dihadapi dari berbagai bidang. Masalah yang terjadi di Indonesia saling berkaitan satu sama lain, sehingga banyak kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengupayakan Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena suatu usaha tidak lepas dari rintangan atau hambatan demikian juga usaha yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam upaya penanggulangan seks bebas pada kalangan remaja.

#### **1. Kendala-Kendala Dalam Menanggulangi Seks Bebas Pada Kalangan Remaja**

Faktor-faktor yang menghambat dalam proses penanggulangan seks bebas. Kendala yang timbul dalam usaha penanggulangan seks bebas pada kalangan remaja dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu *kendala internal* dan *kendala eksternal*. Berikut kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja :

##### **a. Kendala Internal**

- 1) Kurangnya pengetahuan personel tentang penanganan dan pencegahan permasalahan kejahatan seksual khususnya upaya penanggulangan seks bebas para kalangan remaja.
- 2) Kurangnya personel dalam berkomunikasi dengan masyarakat secara baik. Jika kurangnya komunikasi antara anggota kepolisian dengan

masyarakat, hal ini dapat berdampak terhadap program penyuluhan yang tidak dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

- 3) Perilaku yang dimiliki oleh anggota kepolisian masih kurang mencerminkan pribadi Polisi yang baik, sehingga dapat menimbulkan antisipasi masyarakat dan kurang tanggapnya masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Polri.
- 4) Belum optimalnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan personel di masyarakat. Karena kurangnya inovasi dalam melakukan pembinaan.<sup>50</sup>

b. Kendala Eksternal

1) Kurangnya Pemahaman Orang Tua Dalam Mendidik Anak

Orang tua adalah subyek utama yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap perilaku tumbuh dan kembang seorang anak. Tetapi di zaman seperti ini, tidak cukup jika hanya orangtua saja yang memiliki tanggung jawab terhadap anak, tetapi negara dan semua pihak terkait harus ikut bertanggung jawab dan bekerja lebih keras untuk menyelamatkan anak-anak terlantar atau anak-anak yang mengalami permasalahan sosial lainnya yang sedang berkembang di Indonesia. Karena di Indonesia banyak sekali kasus yang tidak terungkap di kalangan masyarakat mengenai kasus perlakuan tidak layak terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor,

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB

---

diantaranya adalah kemiskinan yang merupakan masalah utama yang melanda di Indonesia, ini salah satu faktor yang menghambat proses penanggulangan seks bebas pada kalangan anak. Karena orangtua yang sulit mencari pekerjaan, sehingga menimbulkan keterbatasan di bidang ekonomi, mengakibatkan orangtua mengambil keputusan yang salah demi mewujudkan sesuatu yang di inginkan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga cenderung berbuat ke arah yang lebih buruk. selain faktor kemiskinan, ada faktor lain yang menghambat proses penanggulangan seks bebas pada kalangan anak, yaitu kurangnya pemahaman orangtua di dalam membentuk karakter seorang anak serta kurangnya pemahaman dari pihak dewasa dalam mengendalikan masalah yang terjadi. Jika di dalam sebuah keluarga terdapat adanya masalah seperti itu, membuat tatanan hidup seseorang dapat berubah dengan mudah diantaranya adalah anak. Anak sangat begitu sensitif terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar. Sehingga membuat anak kurang mendapat perhatian dari orangtua, dan nilai-nilai sosial yang baik<sup>51</sup>. Disamping itu, anak kurang mendapatkan pendidikan yang layak, karena kualitas pendidikan juga dapat mempengaruhi di dalam membentuk karakter

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB

seorang anak, ada banyak masalah yang menyebabkan anak tidak dapat belajar secara efektif disebabkan karena biaya sekolah yang

---

semakin tinggi yang tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan.

Anak lulus dengan nilai yang sangat baik tetapi ilmu terapan yang mereka dapatkan hasilnya nihil, sehingga nilai angka yang bagus sekedar diatas kertas putih. Tak heran jika Indonesia masih membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri, sementara Indonesia masyarakatnya memilih mengirim dirinya sendiri menjadi tenaga kerja sebagai buruh maupun pembantu di luar negeri. Masalah-masalah yang membuat sistem pendidikan Indonesia melemah diantaranya adalah :

- (a) Rendahnya sarana fisik
- (b) Rendahnya kualitas guru
- (c) Rendahnya kesejahteraan guru
- (d) Rendahnya prestasi siswa
- (e) Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan - Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan
- (f) Mahalnya biaya pendidikan.

Sehingga dapat disimpulkan pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap orang terutama bagi anak-anak, untuk itu pendidikan sangat diperlukan dalam meningkatkan mutu pendidikan baik secara formal maupun informal.<sup>5</sup>

## 2) Kurangnya Remaja Mengenal Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, Tetapi meski Indonesia adalah negara hukum, ada beberapa faktor yang menghambat proses penegakan hukum di Indonesia menjadi lemah disebabkan karena kurangnya komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Masih ada kejarakan antara pihak masyarakat dengan penegak hukum sehingga menimbulkan kurangnya arti penting hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga hasil dari itu semua membuat kurangnya ketertiban dalam melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Akibatnya membuat rakyat tidak berfikir secara rasional dan hukum di Indonesia cenderung melemah dan efek dari ini semua adalah anak-anak bangsa karena tidak ada bekal yang ditanamkan seperti nilai-nilai ketertiban di dalam diri mereka<sup>52</sup>. Tetapi dengan cara menanamkan akhlak dan nilai-nilai agama di kehidupan anak setiap harinya, akan dapat membantu permasalahan yang dihadapi di Indonesia untuk melakukan perubahan. Karena hampir 45% keluarga Indonesia masih tergolong tidak sejahtera. Hampir seluruh waktu keluarga digunakan untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Lunturnya nilai-nilai agama di tengah masyarakat menyebabkan masalah semakin pelik. Banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan karena masyarakat mengabaikan agama dan mengakibatkan kerusakan moral

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB

dimana – mana. Kerusakan moral menunjukkan tidak berfungsinya keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat madani. Oleh karena

---

itu, masalah keluarga sesungguhnya adalah masalah bangsa. Lemahnya keluarga Indonesia dan lunturnya nilai-nilai agama menciptakan masyarakat yang permisif, pragmatis, hedonis dan materialistis. Jika masyarakat sadar dan mengetahui tentang hukum yang berlaku, maka kemungkinan yang terjadi kasus kejahatan khususnya kejahatan seksual dapat dikurangi. Sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama antara Polri dengan masyarakat, dan instansi–instansi terkait untuk mengenalkan arti penting hukum terhadap anak.

## 2. Solusi-solusi Dalam Menanggulangi Seks Bebas Pada Kalangan Remaja

Setiap kendala pasti ada solusi, dan setiap permasalahan pasti adanya jalan keluar adapun solusi yang diberikan Polrestabes Semarang di dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan remaja, sebagai alat negara yang berkewajiban penuh dalam melindungi negara diantaranya adalah:

### a. Solusi Internal

#### 1) Menerapkan Hukum Di Dalam Kehidupan Anak

Hukum merupakan pokok penting di dalam suatu bangsa Indonesia. Hukum dibuat bukan hanya sepihak melainkan hukum dibuat, disahkan dan disepakati secara bersama. Hukum dibuat

bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menjadi terarah. Hal ini berarti seluruh aspek kehidupan di negara Indonesia diatur berdasarkan

Undang-Undang Dasar yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat Indonesia yang berarti bahwa masyarakat Indonesia bersedia berkomitmen dan mentaati segala peraturan dan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan. Ini berarti hukum berlaku untuk segala golongan termasuk anak-anak. Maka dari itu, untuk mengenalkan anak apa arti hukum perlu adanya pendekatan dengan cara menjalin hubungan baik antara anak dan orangtua dapat dilakukan dengan cara mengajarkan anak untuk berkomitmen melakukan sesuatu hal yang positif di dalam sebuah kehidupan berkeluarga.<sup>53</sup>

## 2) Mempererat Hubungan Silaturahmi Antara Penegak Hukum , Masyarakat Dan Anak

Penegak hukum dapat melakukan hubungan silaturahmi dengan cara meningkatkan sosialisasi di kalangan masyarakat secara rutin seperti di tempat pendidikan, lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Sehingga dari itu semua, masyarakat dapat mengenal arti pentingnya nilai-nilai hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena selama ini penyebab melemahnya hukum di Indonesia disebabkan karena ada kejarakan antara masyarakat dan penegak hukum. Sehingga mengakibatkan minimnya pengetahuan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB

masyarakat mengenai hukum. Penegak hukum juga dapat lebih meningkatkan program kerja dengan cara melakukan patroli di tempat-tempat berkumpulnya anak remaja berkumpul. Karena di tempat inilah

---

biasanya timbul adanya kejadian-kejadian baru seperti perilaku yang menyimpang yang menyebabkan kualitas bangsa Indonesia menurun.<sup>54</sup> b.

Solusi Eksternal

#### 1) Meningkatkan Mutu Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Anak

Pendidikan merupakan jembatan seseorang untuk mencapai taraf kehidupan yang normal. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas berarti meningkatkan karakter suatu bangsa menjadi lebih baik. Seseorang bisa mencapai taraf kehidupan yang normal disebabkan karena pendidikan, pendidikan dapat merubah pola pikir seseorang menjadi terdidik. Melalui pendidikan yang baik, dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Karena pendidikan, seseorang memiliki pandangan yang luas di dalam segala aspek kehidupan dan dapat memotivasi seseorang untuk lebih baik di dalam mengatur tatanan kehidupan.<sup>55</sup>

#### 2) Menerapkan Nilai Agama Di Kehidupan Anak

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB

<sup>55</sup> Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB

Agama adalah pondasi setiap manusia, agama mengajarkan banyak hal yang positif di dalam kehidupan seseorang, seperti penerapan tingkah laku dan akhlak yang baik di kehidupan sehari-hari. Agama adalah sistem kepercayaan dari keyakinan setiap masing-masing individu sosial yang berhubungan dengan hal-hal yang suci.

---

Pemahaman agama sangat penting untuk menangkal budaya-budaya yang menyimpang. Kurangnya pemahaman agama akan menyebabkan banyaknya pelanggaran norma agama termasuk seks bebas. Untuk itu, anak sangat perlu diberikan pemahaman tentang agama sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di zaman modern. Bahkan pemerintah berkewajiban untuk mendorong dan membantu perkembangan agama yang telah diakui di Indonesia. Maka dari itu, jika agama yang dianut ditaati dengan cara yang benar seperti menghindari segala laranganlarangan, melaksanakan segala kewajiban serta mampu menerapkan dikehidupan sehari-hari, maka manusia dianggap mampu mengendalikan dan menyeimbangkan dirinya ke jalan yang benar dari pengaruh buruk yang menyesatkan dirinya baik secara jasmani maupun rohani<sup>59</sup>.

---

Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelian yang penulis lakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang mengenai penanganan perkara anak, penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Seks Bebas Pada Kalangan Remaja yaitu, mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, Menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadi adanya seks bebas seperti di Kawasan kost-kostan, Berkoordinasi oleh pihak sekolah atau guru-guru , Memberikan pemahaman kepada orang Tua agar tidak membiarkan anaknya berkeliaran,
2. Kendala Dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Seks Bebas Pada Kalangan Remaja yaitu Kendala Internal meliputi kurangnya pengetahuan personel dalam penanganan dan pencegahan dalam mengatasi permasalahan

kasus seks bebas pada kalangan anak, Kurangnya personel dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan perilaku yang dimiliki oleh personel anggota kepolisian masih kurang mencerminkan pribadi Polisi yang baik, Belum optimalnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan personel di masyarakat. Sedangkan Kendala Eksternal meliputi Kurangnya Pemahaman Orangtua Dalam Mendidik Anak, Kurangnya Anak Mengenal Hukum solusi untuk mengatasi masalah tersebut Polrestabes Semarang dalam menanggulangi seks bebas pada kalangan anak adalah

Solusi Menerapkan Hukum Di Dalam Kehidupan Anak, Mempererat Hubungan Silaturahmi antara Penegak Hukum, Masyarakat Dan Anak, Meningkatkan Mutu Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Anak. Dan Menerapkan nilai-nilai Agama di kehidupan Anak..

## **B. Saran**

Saran penulis terhadap Kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan terhadap anak :

1. Pihak Kepolisian harus memberikan penyuluhan kepada anak-anak di lingkungan sekolah, tingkat balai pertemuan RW, RT, dan Pusat Organisasi Pemuda untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat
2. Orang Tua sebaiknya selalu mengawasi dan memberikan arahan kepada anaknya agar mejadi pribadi yang baik dan dapat membanggakan kedua orang tuanya.
3. Memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang peran penting orang tua dalam tumbuh kembang anak

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadist

QS An-Nur: 2

QS Al-A'raf: 33

QS Al-Isra': 32

QS Al-Ahzab: 59

HR Imam Bukhari

HR. Abu Dawud

HR At-Tirmidzi

HR Muslim

### B. Buku

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum. Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat. Bahasa. Edisi ke-4*, Gramedia, Jakarta, 2008.

Atika Afriyani, "Peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) dalam Upaya Pencegahan Seks Bebas pada Siswa di SMP PGRI Tegowanu", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial UNNES Semarang, 2016), hlm. 1-3

Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018.

Ismail, Z, Muhasabah dan Perilaku Seks Bebas, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*. 9, 1 (Apr. 2017),

Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010

Masland, P.R, *Apa yang ingin diketahui remaja tentang seks*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **D. Jurnal**

A Arifulloh, T Prasetyo, SE Wahyuningsih , *Guidance to the Children Who Repeat Criminal Actions based on Justice Value*, The 3rd International Conference and Call for Paper, 2018

Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018.

Munirianto, “Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri, dan Kenakalan Remaja” *Jurnal Universitas Darul Ulum Jombang*, Vol. 03, No. 02, 2014, hlm. 45

Sofia, A. Adiyanti, M.G *Hubungan Pola Asuh Otoritatif Orang Tua dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Kecerdasan Moral*.Jurnal FKIP Unila, 2013.

## E. Internet

[https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukumnormatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukumnormatif/), diakses pada Tanggal 5 Oktober 2024, pukul 11.18 WIB

<https://pkbijateng.or.id/mengikis-tabu-pendidikan-seksualitas-di-kota-semarang/>  
diakses pada tanggal 5 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB

